



**PERATURAN DESA KEBET
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (LPRP APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA KEBET KECAMATAN LAMONGAN**



**PEMERINTAH DESA KEBET
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN**



**KEPALA DESA KEBET
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA KEBET
NOMOR 01 TAHUN 2024**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(LPRP APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA KEBET KECAMATAN LAMONGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBET**

- Menimbang : a. Bahwa agar perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu diatur dengan Peraturan Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37, peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka Kepala Desa Wajib melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes Kepada Bupati Setiap akhir tahun anggaran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pengeolahan keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 8. Peraturan Menti Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tetib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menti Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2015 tentang Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2025;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Desa;
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Desa Kebet Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kebet Tahun 2023
 17. Peraturan Desa Kebet Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2023
 18. Peraturan Desa Kebet Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kebet 2019-2025

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBET

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Bersama atas Peraturan Desa Kebet tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (LPRP APBDes) Tahun Anggaran 2023 Desa Kebet Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
- KEDUA : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPRP APBDes) Tahun Anggaran 2023 Desa Kebet Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Lamongan, sebagai dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ,

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
2. Pendapatan Asli Desa		
• Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	324.586.817,52
• Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.080.625.600,00
• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	5.500.000,00
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	65.000.000,00
• Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	Rp	197.000.000,00
Jumlah Belanja Surplus/Defisit	Rp	1.672.712.417,52
3. Pembiayaan Desa	Rp	0,00
• Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
• Penyertaan Modal Desa	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini Terdiri dari:

- Laporan Pertanggungjawaban dimaksud Pelaksanaan APBDes Tahun Anggran 2023;
- Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa Ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa KEBET.

Ditetapkan di : Desa Kebet

Pada tanggal : 15 Januari 2024



Diundangkan di : Desa Kebet

Pada tanggal : 15 Januari 2024

SEKRETARIS DESA

TTD

MOHAMAD RAHMAN FAUZI, S.Pd

BERITA DESA KEBET TAHUN 2024 NOMOR 01